



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
TAHUN 2018**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melaporkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat akhir bulan September 2018.

**KEDUA** : Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menjadi baseline Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018.

**KETIGA** : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar :

a. melakukan monitoring dan koordinasi dengan 8 (delapan) Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;

- b. melakukan kompilasi nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 (delapan) Perangkat Daerah;
- c. menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

KEEMPAT : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta